

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan kehidupan rakyatnya, termasuk Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat banyak cara yang dapat digunakan salah satunya membentuk perekonomian rakyat yang baik. Jika perekonomian suatu negara tumbuh dengan baik maka akan banyak investasi-investasi dan lapangan pekerjaan sehingga rakyat akan terpenuhi kebutuhannya dan akan sejahtera.

Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi.¹ Koperasi salah satu bagian dari pilar yang menyangga perekonomian Indonesia, berarti dalam kegiatannya koperasi ikut mengambil bagian untuk tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang yang menjadi anggota perkumpulan itu khususnya maupun bagi masyarakat disekitar umumnya.

Kegiatan perekonomian Indonesia, secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 33 Tahun 2002 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyatakan bahwa:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

¹ Tulus T.H Tambun, 2009, *UMKM di Indonesia*, cetakan pertama, PT Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 164.

mengusai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.”

Bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Koperasi. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi berkewarganegaraan Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan membayar Simpanan Pokok.²

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, terutama dalam menyusun usaha bersama orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas (ekonomi menengah kebawah). Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang

² Titik Sartika Pertomo dan Abd. Rachman Soejoedono, 2004, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesi, Bogor, Hlm. 58.

menguntungkan setiap anggota dan pengurus.³ Salah satunya lembaga keuangan mikro non bank adalah yang berbentuk Koperasi dan Prinsip Syariah.

Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan bagi individu, keluarga berpenghasilan rendah, dan usaha mikro yang sedang berkembang. Bentuk pelayanan keuangan dapat berupa tabungan, asuransi, kredit, transfer uang, dan bentuk lainnya. Pelayanan keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan keuangan konvensional dan pelayanan keuangan syariah. Pelayanan keuangan konvensional dapat ditemukan antara lain pada lembaga keuangan bank atau koperasi yang menggunakan sistem bunga, sedangkan pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat ditemukan antara lain pada Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi syariah yang merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial dengan landasan syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS).⁴

Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh sistem perekonomian yang berbasis syariah atau ekonomi syariah, maka mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satunya adalah koperasi syariah atau yang disebut dengan Kopersi Jasa Keungan Syariah-Baitul Maal wat Tamwil (KJKS-BMT).

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dikembangkan

³ Tulus T.H Tambun, *Op. Cit.*, hlm. 149.

⁴ Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi 2, Ekonisisa, Yogyakarta, hlm.31.

berdasarkan syariah islam sehingga banyak yang menyebutnya sebagai sistem ekonomi islam, di dunia sistem ekonomi syariah telah menjadi trend global dengan prinsip yang dipakai adalah universalitas (menyeluruh). Sementara di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sistem ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat.⁵

Kehadiran KJKS-BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.⁶ KJKS-BMT memiliki Unit simpan pinjam yang terdiri dari dua bentuk usaha, yaitu simpanan dan pinjaman. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, KJKS lain dan atau anggotanya, kepada KJKS dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan dana atau uang oleh KJKS berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara KJKS dengan anggota, calon anggota, KJKS lain dan atau anggotanya. KJKS mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian pinjaman harus diartikan sebagai suntikan modal yang bersifat sementara dan ransangan. Selain itu, pemberian pinjaman tersebut harus mampu mendorong peningkatan produksi untuk usaha kecil. Peningkatan produksi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota.

⁵ Afriati Aan, 2010, *Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam menekan Tingkat Non Performing Financial (Studi Kasus pada KJKS Arahman Cinere)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, <http://skripsi.com> (diakses tanggal 9 Januari 2016)

⁶ Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, hlm.31.

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul al-mal* dan *baitul tanwil*. *Baitul tanwil* (*bait*= rumah, *at-tanwil*= pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul al-mal* (*bait*= rumah, *al-mal*= harta), yaitu menerima titipan dan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu lembaga keuangan memiliki produk yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang bersifat mencari keuntungan.⁷

Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan dengan adanya tren perekonomian baru yang berbentuk perekonomian syariah, maka agar koperasi tetap eksis, sesuai dengan syariah Islam dan aturan perundangan di Indonesia, dibentuklah dan dibuatlah pola koperasi syariah. Koperasi yang menerapkan pola simpan pinjam dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah biasa disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS)-*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Koperasi Jasa Keuangan Syariah-*Baitul Maal wat Tamwil* (KJKS-B) diatur secara khusus dalam

⁷ Zua Alna Ferenti Maferinta, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sertifikat Modal Penyertaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Haniva Imogiri*, Fakultas Syari'at dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, hlm. 2, <http://skripsi.com>. (diakses 19 Januari 2016)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah No. 61/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah-*Baitul Maal wat Tamwil* (KJKS-BMT) berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga koperasi merupakan sumber usaha bersama yang memiliki fungsi diantaranya sebagai alat pendidikan, alat perjuangan ekonomi, penunjang usaha dan kemandirian anggota. Keterbukaan dalam usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diharapkan mampu menghimpun dana bersama atau simpanan di koperasi dan dikelola sebagai dana bergulir bagi usaha mikro anggota koperasi.⁸

Di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang, Pemerintah Kota Padang berusaha membangun ekonomi masyarakat dengan mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Karena, KJKS-BMT sesuai dengan falsafah masyarakat Minang yaitu Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah dan KJKS-BMT juga sesuai dengan Visi Kota Padang yaitu membangun kota yang religius.⁹ KJKS-BMT ini adalah salah satu instrumen proyek pemberantasan

⁸ Prasetyo Aji, 2013, *Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas pada KJKS Manfaat Surabaya*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, <http://skripsi.com>. (diakses tanggal 11 Februari 2016)

⁹ http://sumatra.bisnis.com/read/20150129/4/54589/sebanyak_78_kjks_di_padang_sudah_berbadan_hukum (diakses tanggal 9 Januari 2016)

kemiskinan di Kota Padang. Diharapkan dengan adanya KJKS-BMT ini tersedia lembaga keuangan yang mudah di akses masyarakat kelurahan terutama masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah, untuk memperoleh modal dan membangun usahanya.¹⁰

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdapat beberapa produk usaha, salah satunya yaitu usaha simpan pinjam dengan prinsip syariah yaitu bagi hasil. Dengan simpan pinjam ini diharapkan KJKS-BMT dapat meningkatkan perekonomian rakyat.

Di Kota Padang sendiri sudah banyak KJKS-BMT yang terbentuk, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Diantaranya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera Kelurahan Belkang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Untuk KJKS-BMT Padang Amanah Sejahtera Kelurahan Belkang Tangsi Kecamatan Padang Barat sudah berbadan hukum. Walaupun KJKS-BMT Padang Amanah Sejahtera Kelurahan Belkang Tangsi Kecamatan Padang Barat sudah berbadan hukum, ia tidak luput dari kekurangan dan berbagai macam kendala yang dialami.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI JASA KEUANGAN

¹⁰ *Ibid.*

SYARIAH - BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) PADANG AMANAH SEJAHTERA di KELURAHAN BELAKANG TANGSI, KECAMATAN PADANG BARAT, KOTA PADANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi jasa keuangan syariah - baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) padang Amanah Sejahtera Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi koperasi jasa keuangan syariah - baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera Kelurahan BelakangTangsi Kecamatan Padang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi jasa keuangan syariah-baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera Kelurahan BelakangTangsi Kecamatan Padang Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi koperasi jasa keuangan syariah-baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah khususnya ilmu hukum secara akademis. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan simpan pinjam koperasi jasa keuangan syariah-baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera Kelurahan BelakangTangsi Kecamatan Padang Barat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul

tentang suatu objek penelitian.¹¹ Dalam melaksanakan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara aturan hukum dengan hal-hal yang bersifat empiris/sosiologis dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹² Penelitian ini juga menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

¹¹ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

¹² Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

¹³ Bambang sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

sebagaimana adanya.¹⁴ sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau *library reseach* yang meliputi:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- c. Buku-buku referensi hukum yang dimiliki
- d. Bahan-bahan dari internet/website

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dilapangan (*field research*) yang dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi jasa keuangan syariah-baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat.

b. Jenis Data

Data penelitian yang digunakan adalah dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

¹⁴ Soejono dan abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

1). Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terstruktur, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pengurus koperasi jasa keuangan syariah-baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat (hukum positif) seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, yurisprudensi dan lain-lain. Dalam pembahasan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No.

16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku serta peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan

¹⁵ Peter Marzuki, 2009, *penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

¹⁶ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm.114.

dengan objek yang diteliti, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data primer akan dilakukan studi dokumen dari bahan kepustakaan serta aturan yang terkait dengan topik penelitian. Dalam melakukan studi dokumen ini, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen (buku atau tulisan, teori hukum dan pendapat ahli hukum, serta aturan perundang-undangan) dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam perumus masalah. Kemudian untuk data sekunder akan dikumpulkan dengan penelitian bahan kepustakaan dan juga dari beberapa narasumber.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data serta informasi dengan bertanya langsung secara lisan kepada responden. Wawancara yang dilakukan terhadap koresponden, terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan dengan teknik semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang dipersiapkan sedemikian rupa dan terhadap hal-hal lain yang dianggap penting akan ditanyakan langsung sewaktu melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak berkompeten dan memiliki kewenangan menyangkut permasalahan yang dikaji yakni pelaksanaan koperasi jasa keuangan syariah-baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT) dan kendala yang dihadapi oleh koperasi jasa keuangan syariah-baitul maal wat tamwil (KJKS-BMT).

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi dokumen maupun studi lapangan, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulisan menggunakan metode deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan guna diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah tentang skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini pada dasarnya membarikan pemahaman tentang judul dan perumusan masalah secara teori, pendapat ahli ataupun menurut kajian pustakanya. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang koperasi, koperasi simpan pinjam, dan hukum islam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, dimana pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai pangan/persektif hukum islam terhadap sistem koperasi simpan pinjam dan konsep dasar koperasi simpan pinjam dalam islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

